

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

2021

05/HK.03.1/3301/2021, 11 HLM

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

ABSTRAK :

- dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 ,UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 61 Tahun 2010, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Kpt Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kpt 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang termuat dalam lampiran serta Tujuan, Jenis dokumen hukum yang dikelola dalam JDIIH KPU Kabupaten Cilacap , Pengesahan, Penyimpanan, dan Pengunggahan dokumen hukum

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Oktober 2021

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 September 2021